



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2013/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Izin Kawin dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

Pemohon, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ikut Orang Tua, bertempat tinggal d/a Dwi Indriyani di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dalam Register Perkara Nomor / Pdt.P/2013/PA.Stb., tanggal 21 Agustus 2013 telah mengajukan Permohonan Izin Kawin dengan alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama Budi Irawan dan Dewi Feriyan yang bertempat tinggal di Lingkungan Kampung Kerani, Kelurahan Sawit Seberang, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat;
- 2 Bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Surya Darma bin Sutoyo, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, status jejaka, tempat tinggal di Dusun Pondok XIII Kampung, Kelurahan Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat;
- 3 Bahwa Pemohon sekarang ini masih berumur 20 tahun, hendak menikah dengan Surya Darma bin Sutoyo dan menurut hukum Islam pernikahan tersebut harus

Hal. 1 dari hal. 10 Penetapan Nomor /Pdt.P/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh wali nasab dalam hal ini ayah kandung Pemohon yang bernama Budi Irawan bin Suji Lasito;

- 4 Bahwa sampai saat ini sepengetahuan Pemohon calon suami Pemohon yang bernama Surya Darma bin Sutoyo adalah orang yang taat beragama, berkelakuan baik, cakap dan mampu, tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan dengan Pemohon, sehingga tidak ada halangan bagi Pemohon untuk menikah dengan Surya Darma bin Sutoyo;
- 5 Bahwa Pemohon telah memberitahukan kepada orang tua kandung Pemohon dan meminta beberapa kali agar orang tua Pemohon dapat memberi izin dan menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama Surya Darma bin Sutoyo, akan tetapi hingga saat ini Pemohon tidak mendapatkan izin dari orang tua Pemohon, sedangkan Pemohon telah berketetapan hati untuk menikah dengan calon suami Pemohon tersebut karena menurut Pemohon Surya Darma bin Sutoyo sekupu dengan Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat, Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang dan memanggil Pemohon, selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- a Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Surya Darma bin Sutoyo;
- c Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Pemohon telah dipanggil oleh Majelis Hakim melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Stabat secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada waktu dan tanggal yang ditentukan dan atas panggilan tersebut Pemohon hadir *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan permohonan Izin Kawin dan menunggu sampai batas usia yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibolehkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut;

- Fotokopi Formulir Permohonan Kartu Tanda Penduduk/RESI atas nama Pemohon dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Kwala Begunit, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, tanggal 23 September 2013, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda dengan P.1.;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi masing- di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

1 Saksi I:

- **Usia Pemohon adalah 20 tahun;**
- Ayah kandung Pemohon bernama Budi Irawan dan ibu Kandung bernama Dewi Feriyani;
- Tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Stabat adalah untuk mengajukan Izin Nikah;
- Saksi kenal dengan laki-laki yang diinginkan oleh Pemohon untuk menjadi suaminya yaitu: Surya Darma bin Sutoyo, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, status jejak, tempat tinggal di Dusun Pondok XIII Kampung, Kelurahan Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat;
- Saksi mengenal bahwa calon suami Pemohon adalah orang yang taat beragama, berkelakuan baik, cakap dan mampu, tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan dengan Pemohon, sehingga tidak ada halangan bagi Pemohon untuk menikah dengan Surya Darma bin Sutoyo;
- Orangtua Pemohon tidak mengizinkan Pemohon menikah dengan laki-laki yang menjadi pilihan Pemohon tersebut;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor /Pdt.P/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sudah berusaha keras untuk meminta agar Orangtua kandung Pemohon memberi izin Pemohon menikah dengan Surya Darma bin Sutoyo, namun Orangtua Pemohon berwatak keras sehingga tidak akan menyetujui pernikahan Pemohon dengan Surya Darma bin Sutoyo;
- Saksi juga mengetahui orangtua Surya Darma bin Sutoyo dan keluarganya pernah mendatangi orangtua Pemohon untuk membicarakan kelanjutan hubungan Pemohon dengan Surya Darma bin Sutoyo, akan tetapi orangtua Pemohon tetap menolaknya;
- Orangtua Pemohon berkeinginan Pemohon menikah dengan pilihan orangtua Pemohon, namun Pemohon tidak mau karena pilihan orangtuanya itu sudah mempunyai isteri;
- Pemohon saat ini tinggal bersama saksi karena sejak 3 bulan yang lalu telah diusir oleh orangtua Pemohon dan tidak diakui anaknya lagi.

2 Saksi II:

- **Usia Pemohon adalah 20 tahun;**
- Ayah kandung Pemohon bernama Budi Irawan dan ibu Kandung bernama Dewi Feriyani;
- Tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Stabat adalah untuk mengajukan Izin Nikah;
- Saksi kenal dengan laki-laki yang diinginkan oleh Pemohon untuk menjadi suaminya yaitu: Surya Darma bin Sutoyo, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, status jelek, tempat tinggal di Dusun Pondok XIII Kampung, Kelurahan Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat;
- Saksi mengenal bahwa calon suami Pemohon adalah orang yang taat beragama, berkelakuan baik, cakap dan mampu, tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan dengan Pemohon, sehingga tidak ada halangan bagi Pemohon untuk menikah dengan Surya Darma bin Sutoyo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orangtua Pemohon tidak mengizinkan Pemohon menikah dengan laki-laki yang menjadi pilihan Pemohon tersebut;
- Saksi sudah berusaha keras untuk meminta agar Orangtua kandung Pemohon memberi izin Pemohon menikah dengan Surya Darma bin Sutoyo, namun Orangtua Pemohon berwatak keras sehingga tidak akan menyetujui pernikahan Pemohon dengan Surya Darma bin Sutoyo;
- Saksi juga mengetahui orangtua Surya Darma bin Sutoyo dan keluarganya pernah mendatangi orangtua Pemohon untuk membicarakan kelanjutan hubungan Pemohon dengan Surya Darma bin Sutoyo, akan tetapi orangtua Pemohon tetap menolaknya;
- Orangtua Pemohon berkeinginan Pemohon menikah dengan pilihan orangtua Pemohon, namun Pemohon tidak mau karena pilihan orangtuanya itu sudah mempunyai isteri;
- Pemohon saat ini tinggal bersama dengan kakak saksi yang bernama Dwi Indriani karena sejak 3 bulan yang lalu telah diusir oleh orangtua Pemohon dan tidak diakui anaknya lagi.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya dan tetap dengan permohonannya semula serta mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor /Pdt.P/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 dan dihubungkan dengan bukti P.1., maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Stabat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan permohonan izin kawin dan menunggu sampai batas usia yang dibolehkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan calon suami Pemohon seorang laki-laki yang bernama Surya Darma bin Sutoyo, namun usia Pemohon belum mencapai 21 tahun sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan ayah Pemohon tidak mengizinkannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1. berupa Fotokopi Formulir Permohonan Kartu Tanda Penduduk/RESI atas nama Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1. yang menerangkan bahwa Pemohon adalah seorang perempuan, berusia 20 tahun, beragama Islam dan belum pernah kawin, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sepanjang hubungan hukum tentang usia Pemohon, oleh karenanya alat bukti P.1. telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, sedangkan dalil tentang orangtua Pemohon tidak memberi izin kawin Pemohon, perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Dwi Indriani binti Karya Atmaja dan Dedi Haryono bin Karya Atmaja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon (Dwi Indriani binti Karya Atmaja) menerangkan bahwa Pemohon masih berusia 20 tahun hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Surya Darma bin Sutoyo namun tidak mendapat izin dari orangtua Pemohon, karena Orangtua Pemohon hendak menikahkan Pemohon dengan laki-laki lain sedangkan laki-laki pilihan orangtua Pemohon sudah mempunyai isteri; Saksi mengenal bahwa calon suami Pemohon adalah orang yang taat beragama, berkelakuan baik, cakap dan mampu, tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan dengan Pemohon, sehingga tidak ada halangan bagi Pemohon untuk menikah dengan Surya Darma bin Sutoyo; Saksi sudah berusaha keras untuk meminta agar Orangtua kandung Pemohon memberi izin Pemohon menikah dengan Surya Darma bin Sutoyo, namun Orangtua Pemohon tidak mau juga; Saksi juga mengetahui orangtua Surya Darma bin Sutoyo dan keluarganya pernah mendatangi orangtua Pemohon untuk membicarakan kelanjutan hubungan Pemohon dengan Surya Darma bin Sutoyo, akan tetapi orangtua Pemohon tetap menolaknya; saat ini Pemohon tinggal dengan saksi karena sejak 3 bulan yang lalu telah diusir oleh orangtua Pemohon dan tidak diakui anaknya lagi.

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon (Dedi Haryono bin Karya Atmaja) menerangkan bahwa Pemohon masih berusia 20 tahun hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Surya Darma bin Sutoyo namun tidak mendapat izin dari orangtua Pemohon, karena Orangtua Pemohon hendak menikahkan Pemohon dengan laki-laki lain sedangkan laki-laki pilihan orangtua Pemohon sudah mempunyai isteri; Saksi mengenal bahwa calon suami Pemohon adalah orang yang taat beragama, berkelakuan baik, cakap dan mampu, tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan dengan Pemohon, sehingga tidak ada halangan bagi Pemohon untuk menikah dengan Surya Darma bin Sutoyo; Saksi sudah berusaha keras untuk meminta agar Orangtua kandung Pemohon memberi izin Pemohon menikah dengan Surya Darma bin Sutoyo, namun Orangtua Pemohon tidak mau juga; Saksi juga mengetahui orangtua Surya Darma bin Sutoyo dan keluarganya pernah mendatangi orangtua Pemohon untuk membicarakan kelanjutan hubungan Pemohon dengan Surya Darma bin Sutoyo, akan tetapi orangtua Pemohon tetap menolaknya; saat ini Pemohon tinggal dengan kakak

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor /Pdt.P/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang bernama (Dwi Indriani binti Karya Atmaja) karena sejak 3 bulan yang lalu telah diusir oleh orangtua Pemohon dan tidak diakui anaknya lagi.

Menimbang bahwa saksi pertama adalah adik kandung dari ibu Pemohon dan saksi kedua adik kandung dari ibu Pemohon juga; kedua orang saksi keluarga dekat, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Surya Darma bin Sutoyo tidak ada halangan menurut ketentuan syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat :

- 1 Pasal 6 ayat (2) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;
- 3 Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 4 Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 5 Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- 6 Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987;
- 7 Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987;
- 8 serta segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Memberi izin kawin kepada Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Surya Darma bin Sutoyo.
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2013 *Masehi* bertepatan dengan 27 Zulkaidah 1434 *Hijriyah* oleh kami **Drs. Muhammad Kasim, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. Razali, S.Ag., S.H., M.H.**, dan **Fakhrurrazi, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Muhammad Kasim, M.H., sebagai Hakim Ketua

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor /Pdt.P/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh **Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Kasim, M.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H.

Fakhrurrazi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	Rp.	35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp.	75.000,-
4	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	151.000,-

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)